

## WALI KOTA SALATIGA SAMPAIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2024



**Sumber Gambar:**

<https://harianmuria.com/wp-content/uploads/2025/06/wali-kota-salatiga-laporan-apbd.jpg>

### **Isi Berita:**

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp. OG. mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 sekaligus penyampaian pandangan fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Rapat paripurna digelar di ruang Bhinneka Tunggal Ika gedung DPRD Salatiga, Senin (16/06/2025).

Rapat paripurna penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan tanggungjawab atas keuangan daerah. Sidang dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh sejumlah 21 anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala BUMD, Kepala OPD, Camat, dan Lurah.

Wali Kota Salatiga menyampaikan Raperda ini dilampiri dengan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diperiksa oleh BPKP Jateng dan meraih opini WTP.

Dilaporkan dalam laporan pertama tentang Realisasi Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 101.59%. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang

sah. Pendapatan yang termasuk PAD adalah pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Transfer adalah dana transfer dari pusat, dana transfer dari pusat lainnya dalam bentuk insentif fiskal, dana transfer pemerintah daerah lainnya dalam bentuk dana bagi hasil, dan pendapatan bagi hasil lainnya. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah termasuk hibah, dan pendapatan lain yang sesuai peraturan perundangan.

Selanjutnya disampaikan tentang Realisasi Belanja Daerah. Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2024 sebesar 93.01% dari target. Komponen belanja terdiri dari, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga.

Termasuk dalam belanja operasi antara lain belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos. Termasuk dalam belanja modal antara lain, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Sedangkan belanja tak terduga merupakan alokasi anggaran untuk belanja lain yang tak terduga seperti belanja penanganan bencana dan belanja darurat lainnya.

Selanjutnya disampaikan tentang pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran sebesar 100% dengan kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 sebesar 94.546.057.288. Silpa tahun 2024 turun sebesar 3.67% dari silpa tahun 2023.

Pandangan umum fraksi disampaikan masing-masing fraksi. Secara umum, fraksi menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP sembilan kali berturut-turut, serta menyampaikan beberapa pandangan antara lain terkait langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah, terkait belanja daerah utamanya terkait pemenuhan target belanja pegawai sebesar 30% di tahun 2027. Kemudian terkait pengelolaan BUMD dan terkait pemberian bantuan kepada masyarakat, serta kesiapan Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Porprov tahun 2026 mendatang.

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp. OG. menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat dan DPRD sehingga Kota Salatiga dapat meraih WTP.

“Terimakasih atas dukungan sehingga WTP kembali diraih, terkait beberapa pandangan yang disampaikan, kami menyampaikan jawaban berikut. Target pendapatan daerah akan diraih dengan beberapa langkah antara lain pemetaan pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan koordinasi dengan pusat maupun dengan provinsi terkait penerimaan dana

transfer. Peningkatan jumlah tapping box, melaksanakan kajian potensi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dengan proyeksi selesai pada tahun 2028, serta pemetaan pemanfaatan kekayaan daerah yang berpotensi investasi,” jawab Robby.

“Terkait belanja daerah, belanja daerah telah diarahkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan upaya untuk menurunkan Silpa. Terkait pemenuhan belanja pegawai sebesar 30% telah diupayakan salah satunya dengan moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2021,” lanjutnya.

“Pemerintah Kota Salatiga juga akan mengupayakan postur APBD yang ideal dengan upaya bersama antara legislatif dan eksekutif. Terkait belanja pembangunan fisik seperti drainase, RTH, TPH, serta sarpras penyelenggaraan porprov 2026 di Kota Salatiga, akan segera dilakukan kajian, perencanaan dan pengalokasian anggaran. Terkait BUMD, perlu adanya penataan ulang dan audit internal agar BUMD dapat lebih efektif dan akuntabel. Terkait penerima bansos, pemerintah telah melakukan verifikasi berbasis NIK dan dilakukan pencocokan data dengan DTKS. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas evaluasi dan koreksi sebagai bahan perbaikan APBD mendatang.” Pungkas Robby. (Arieka)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://salatiga.go.id/roby-sampaikan-rincian-raperda-pertanggungjawabab-apbd-tahun-2024/>, “Roby Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024”, tanggal 16 Juni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/realisasi-pendapatan-salatiga-2024-capai-10159-persen-ini-strategi-roby-optimalkan-pad/>, “Realisasi Pendapatan Salatiga 2024 Capai 101,59 Persen, Ini Strategi Robby Optimalkan PAD”, tanggal 17 Juni 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/pendapatan-daerah-salatiga-2024-lampaui-target-pemkot-genjot-optimalisasi-pad/>, “Pendapatan Daerah Salatiga 2024 Lampaui Target, Pemkot Genjot Optimalisasi PAD”, tanggal 17 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
  4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
  - Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
    - 1. Pasal 23 E
      - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
      - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
      - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
    - 2. Pasal 23 F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
  - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
3. Pasal 23 G
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
    - b. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
    - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
    - e. Penjelasan
      - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai

dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

## 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>3</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

---

<sup>3</sup> BPK RI, “*Ragam Opini BPK*”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*